

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta memiliki pengertian dalam Bahasa Inggris yang disebut “*copyright*” yang dimana memiliki makna sebagai perlindungan terhadap karya cipta serta penciptanya.⁸ Perlindungan hukum hak cipta ini melindungi hasil karya pencipta yang melindungi hak-hak para pencipta dari perbuatan pihak-pihak lain untuk melakukan penyiaran atau memperbanyak karyanya tanpa izin.⁹

Didalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memiliki pengertian Hak cipta ialah hak yang timbul secara eksklusif yang dimiliki pencipta yang menurut prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Hak eksklusif merupakan hak yang di miliki pencipta yang dimana hanya pencipta karya yang memiliki hak eksklusif tersebut atau pihak yang diberikan hak oleh pencipta serta orang lain tidak boleh

⁸ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Prepektif Sejarah Di Indonesia*, (Semarang : Madina,2013), Hlm 24.

⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 14

memanfaatkan karya cipta orang lain tanpa izin. Pencipta adalah sekelompok atau seorang yang secara individu atau secara Bersama sama menghasilkan suatu karya cipta yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan karya - karya orang lain. Ciptaan adalah sesuatu yang di ciptakan atau di hasilkan dibidang ilmu pengetahuan, seni ,sastra, yang dihasilkan dari inspirasi atau imajinasi seseorang dalam bentuk nyata.

2. Unsur – Unsur Hak Cipta

Unsur unsur hak cipta berdasarkan pengertian pasal yang telah dijelaskan sebelumnya, unsur tersebut di golongkan menjadi 3 yaitu


- a. Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*)
- b. Hak untuk memperbanyak (*reproduction rights*)
- c. Hak memberikan izin untuk memperbanyak atau mengumumkan (*assignment rights*).

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dibedakan menjadi dua yaitu ciptaan yang dilindungi dan ciptaan yang tidak dilindungi.

Dalam pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta yaitu sebagai berikut:

- 1) ciptaan yang dilindungi mencakup 3 (tiga) bidang antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi :

- 
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengatuhuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
 - k. karya fotografi;
 - l. potret;
 - m. sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai/ basis data, adaptasi, arasemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaaaptasi, aransemen, transformasi, atau modiffikasi ekspresi budaya ttradisional;
 - p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. program komputer
- 2) ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli;
- 3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pengagandaan ciptaan tersebut¹⁰

Dalam pasal 41 Undang – Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi dalam Undang – Undang, yaitu sebagai berikut :

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan;

¹⁰ Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang lahir Bersama karya yang telah terwujud atau tercipta secara nyata serta melekat pada pemegang hak cipta dengan adanya hak tersebut pemegang hak cipta dapat mempertahankan haknya dari pihak manapun serta adanya hak tersebut pemegang hak cipta dapat menuntut segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap karyanya.

Selanjutnya beberapa ciri – ciri hak cipta diantaranya :

- a. Hak cipta merupakan salah satu benda bergerak
- b. Hak cipta dapat dialihkan Sebagian atau sepenuhnya apabila pemegang hak cipta melakukan hibah, perjanjian tertulis, perwarisan wasiat, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut hanya mengenai wewenang yang telah disebutkan didalam perjanjian tersebut serta sebab – sebab lain yang sesuai dengan Undang – undang;
- c. Hak yang dimiliki pencipta yang sama dengan ciptaan yang belum diumumkan atau didaftarkan, dengan demikian jika pencipta meninggal dunia, akan dimiliki oleh penerima wasiat atau ahli warisnya. Hak cipta juga dapat disita, apabila hak tersebut yang telah diperoleh secara melawan hukum;

- d. Hak cipta berfungsi sebagai perlindungan terhadap ciptaan, baik secara sudah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.¹¹

Pembatasan hak cipta didalam Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang telah mengatur Batasan- Batasan hak cipta, didalam pasal 43 dijelaskan bahwa perbuatan yang tidak dianggap melanggar Hak cipta yaitu sebagai berikut :

- a. pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial

¹¹ Muhamad Djumhana & R. Djuboedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 70.

dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada pasal 44 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana dijelaskan mengenai pembatasan Hak Cipta Yaitu :

- 1) Penggunaan, pengambilan, penggadaan, dan/atau perubahan suatu substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislative, dan peradilan;

- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan Pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- 2) Fasilitas akses atas suatu cipta untuk penyandang tuna Netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau penggunaan huruf braille, buku audio, atau sarana lain, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau di cantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3) Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap ciptaan bagi penyandang tuna Netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada pasal (2) diatur dengan pemerintah.

Pada pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta terlahir karena adanya suatu karya yang memiliki hak cipta yang dapat

digunakan oleh pencipta sebuah karya atau dapat memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menggunakan hak cipta miliknya atau pihak lain yang ditunjuk oleh pencipta untuk menerima hak tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka yang menjadi subjek hak cipta adalah pemegang hak cipta atau orang lain yang diberikan wewenang serta pihak lain yang ditunjuk pencipta untuk menerima hak tersebut. Sedangkan untuk objek hak ciptanya berupa benda yang dalam hal ini hak cipta sebagai benda immaterial. Subyek hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebut dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.¹²

Maka dari itu pemegang hak cipta tidak perlu melakukan proses hukum untuk mendapatkan haknya karena hak – hak tersebut secara langsung atau demi hukum menjadi milik pencipta setelah pencipta mewujudkan ciptaanya secara nyata. Sedangkan untuk pihak lain yang ingin menggunakan ciptaanya harus melalui proses hukum untuk mendapatkan lisensi atau izin dari pegang hak cipta utuk menggunakan

¹² Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

hasil ciptaannya kepada pihak lain sebagai penerima lisensi atau izin tersebut.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹³

Dalam Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa “kecuali terbukti sebaliknya seseorang dianggap sebagai pencipta suatu bilamana orang yang bersangkutan disebutkan dalam atau pada ciptaan atau memang diumumkan sebagai penciptanya dan namanya terdaftar sebagai pencipta.” Pengertian kata “terbukti sebaliknya” memiliki pengertian bahwa hukum menganggap apabila ada disuatu hari terdapat orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah karya yang diciptakannya. Untuk yang berwenang untuk mengecek suatu pencipta sesungguhnya adalah pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.pihak- pihak tersebutlah yang berwenang untuk memutuskan siapa yang menjadi pencipta atas suatu ciptaan dan berhak mendapatkan segala hak – haknya atas ciptaanya.

Demikian untuk melindungi suatu kepentingan pencipta maka telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹³ Pasal 1 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Cipta mengenai ketentuan mengenai hak – hak para pencipta agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran Hak cipta yang dimana itu sangat merugikan terhadap pencipta karaya yang dimana dengan susah payah untu mewujudkan suatu karya secara nyata.

4. Pengertian Hak Eksklusif Hak Cipta

Hak eksklusif yang di miliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang diimana dijelaskan bahwa pemegang hak cipta atau pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas suatu ciptaanya yang telah terwujud secara nyata. Berikut mengenai penjelasan Hak Ekonomi dan Hak Moral :

Hak Ekonomi adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki pencipta secara otomatis terhadap suatu karya yang telah terwujud yang dimana hak tersebut berupa nilai ekonomi terhadap suatu karya yang di mana tercantum dalam pasl 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta. Didalm pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disitu dijelaskan juga mengenai pemilik hak ekonomi berhak untuk melakukan penerbitantan ciptaan , pengandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemahan ciptaan, pengadaptasiaan , pengarasemenan atau pertransformasian ciptaan,pendistribusiaan ciptaan atau salinnya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan , penyewaan ciptaan. Hak ekonomi juga dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan atau Sebagian karena pewrisan, hibah, wakaf, wasiat,

perjanjiaan tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Apabila ada pihak lain yang mengandakan atau menyebarkan harus mendapatkan izinn terlebih dahulu dari penciptanya.

Hak Moral adalah hak eksklusif yang melekat pada pencipta yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan dengan segala alasan apapun. Hak tersebut berguna untuk melindungi pencipta terhadap penyalgunaan hak moral yang sifatnya personal. Hak Moral dapat beralih apabila pencipta sudah meninggal hak tersebut beralih kepada ahli warisnya dengan demikian ahli warisnya yang memegang hak hak – hak tersebut. Didalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana dijelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk : tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum, menggunakan Nama aliasnya atau samaranyan, mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatuan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaanya, mempertahankan haknya dalam hal distroosi ciptaan, multilasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya sendiri. Sealian kedua hak tersebut ada juga hak terkait yang diberikan kepada pihak yang ditunjuk oleh pencipta untuk menjalankan haknya. Hak terkait meliputi hak moral pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku

pertunjukan, hak ekonomi produser fonogram, dan hak ekonomi Lembaga penyiaran.

5. Pengertian Lisensi Hak Cipta

Lisensi merupakan pengertian mengenai pemberian izin kepada pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi dari suatu karya cipta orang lain secara tertulis yang diberikana oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan syarat tertentu yang sebagaimana sudah diatur didalam pasal 80 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa :

- 1) Kecuali diperjanjiakn lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2) , dan pasal 25 ayat (2)
- 2) Perjanjiaan linsensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak cipta dan hak terkait.
- 3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaa perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan lisensi untuk memberikan royalty kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka wwaktu lisensi.

- 4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerimaan lisensi.
- 5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya lisensi dalam hak cipta adalah untuk memberikan feedback dari segi ekonomi sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan serta tidak akan terjadi pelanggaran hak cipta dari segi hak ekonomi pemegang hak cipta.

B. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi

1. Pengertian Sinematografi

Sinematografi adalah sebuah Teknik dalam pengambilan gambar dan mengabung – gabungkan gambar tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide atau pesan yang dapat secara mudah disampaikan kepada penonton. Sinematografi secara etimologi berasal dari bahas latin *Kinema* yang artinya gerak , *Photos* yang artinya cahaya dan *graphos* yang artinya lukisan atau tulisan maka dari itu sinematografi adalah suatu aktifitas melukis gerak dengan bantuan cahaya.

Didalam Pasal 40 ayat (1) huruf M menjelaskan bahwa karya Sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving Images*) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat menggunakan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat menggunakan pita seluloid, pita video, piringan video, cakram, optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

2. Pembajakan Film

Pembajakan atau *Piracy* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala macam perilaku yang bersifat *illegal downloading* yang dilakukan melalui internet. *Piracy* internet merupakan kegiatan yang berbahaya dan bersifat ilegal yang dimana kegiatan tersebut sering dipandang sebagai kegiatan peyalinan dan penyebaran secara ilegal atas karya yang dilindungi di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran hak cipta yang dimana perilaku tersebut telah melanggar hak eksklusif para pemegang hak cipta . seperti hak memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan serta memamerkan karya atau membuat karya tiruan yang sama persis dan tidak ada izin secara sah yang diberikan oleh pencipta .

Perilaku pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta yang telah dilarang di dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perilaku pembajakan merupakan dampak negatif dari semakin maju perkembangan dibidang elektronik yang telah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan secara ilegal oleh pihak tersebut untuk mendapatkan atau mempercepat keuntungan sendiri tanpa memperhatikan hak – hak para pemegang hak cipta dan hukum yang berlaku.

3. Dampak Pembajakn Film

Dampak dari perilaku pembajakan film yang telah dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu menurunnya semangat dan kreatifitas para pencipta film yang dianggap karyanya tidak dihargai. Selain kerugian secara tidak langsung dampak kerugian pembajakan lainnya adalah hak eksklusif para pemegang hak cipta seperti hak ekonomi dan hak moral . yang dimana royalti yang seharusnya diterima oleh pemegang hak cipta yang dimana karyanya sudah dinikmati oleh banyak orang.

C. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum dan Penyelesaian

Dengan adanya perbuatan pembajaka yang dilakukan pada aplikasi telegram yang menyebabkan kerugian yang sangat merugikan pemegang hak cipta atas Tindakan penyiaran ulang yang dilakukan pada chanel

telegram yang memanfaatkan karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur hak moral pemegang hak cipta serta telah melanggar pasal 9 yang mengatur mengenai hak ekonomi pemegang hak cipta.

Akibat hukum yang di terima pelanggar hak cipta dapat berupa hukuman perdata maupun hukuman pidana. Pemegang hak cipta atau pencipta yang karyanya di manfaatkan untuk mendapat keuntungan pribadi dan tidak adanya izin yang sah maka pemegang hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap ciptaanya serta dirugikanya hak ekonomi pemegang hak cipta atau pencipta. Didalam pasal 96 dan 99 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta sudah mengatur mengenai gugatan ganti rugi yang bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karyanya serta dapat dikenai hukuman pidana paling lama 4 tahun serta denda palin banyak sebesar 1 miliar.

Dengan adanya kaibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran hak cipta maka penyelesaian permasalahan dapat secara non litigasi atau litigasi yang dimana cara non litigasi merupakan Langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak cipta yang dimana dengan cara melakukan negoisasi, mediasi, atau dengan cara arbitrase.

Apabila cara non litigasi gagal atau tidak menemukan penyelesaian permasalahan maka dapat menyelesaikan dengan jalur litigasi yang dimana penyelesaian tersebut melalui pengadilan niaga yang berwenang untuk penyelesaian masalah Hak cipta.

D. Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Telegram

Telegram merupakan salah satu platform layanan pengiriman pesan multiplatform yang berbasis awan yang bersifat gratis yang dikembangkan oleh Telegram Messenger LLP dan didukung oleh wirausahawan Rusia yaitu Pavel Durov.¹⁴

Platform Telegram ini tersedia untuk perangkat telpon seluler dan sistem perangkat komputer. Para pengguna platform Telegram dapat mengirim pesan selain dapat mengirim pesan pengguna Telegram juga dapat mengirim foto, video, stiker, audio, dan tipe berkas lainnya. Platform ini sebenarnya hampir sama dengan Platform Whatsapp namun yang menjadi minat seseorang untuk menyebarkan film atau serial web series karena di telegram mempunyai fitur yang dimana seseorang dapat membuat grup dengan jumlah maksimal anggota kurang lebih 100.000 ribu anggota yang ditambah lagi dengan kebebasan dalam ruang penyimpanan untuk berbagi file atau video dengan ukuran maksimum file sebesar 2 GB serta dihitung per dokumen.

Selain mudah di akses dan mudah dicari konten film melalui platform telegram pihak yang menyebarkan film tersebut dapat mengunggah film

¹⁴ [https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_\(perangkat_lunak\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram_(perangkat_lunak))

dengan ukuran 2 GB sehingga dengan ukuran sebesar itu dapat menggugah film dengan durasi pada umumnya. Berbeda dengan platform – platform serupa yang dimana mempunyai Batasan dalam mengirim video maksimal 100 Mb.

